



**NOTA  
KESEPAKATAN KERJASAMA**

HARIAN UMUM  
**SINGGALANG**  
PADANG

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
(Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)**

dengan

**HARIAN UMUM SINGGALANG**

Tentang

Pengembangan bidang akademik yang berhubungan dengan jurnalistik terhadap mahasiswa

Nomor: 10/STKIP/PGRI-BIND/VII-2012

Nomor: 156 / RED / SGL / 07 - 2012

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan Juni tahun dua ribu dua belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. Wirsal Chan  
Selaku : Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia STKIP PGRI Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Gunung Pangilun Padang  
Telepon : 0751-7053731

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Drs. Khairul Jasmi, M.M.  
Selaku : Pemimpin Redaksi Singgalang  
Alamat : Jl. Veteran No. 17 Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Harian Umum Singgalang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Guna menindaklanjuti rencana pengembangan bidang akademik untuk membantu mengembangkan mahasiswa dari sisi keilmuan yang terkait dengan jurnalistik, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**Bentuk kerjasama**

1. Pihak pertama meminta kepada pihak kedua bentuk kerjasama berupa pengadaan dosen untuk mengampu mata kuliah yang berhubungan dengan jurnalistik yaitu atas nama Arizal, S.S

2. Pihak kedua bersedia memberikan fasilitas kepada pihak pertama untuk melaksanakan aplikasi kuliah yang berhubungan dengan jurnalistik di lokasi dimana pihak kedua berdomisili

#### **Pasal 2**

#### **Jangka waktu kerjasama**

1. Kerjasama ini berlangsung selama 1 (satu) tahun dengan melakukan evaluasi setiap tahunnya
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

#### **Pasal 3**

#### **Pembiayaan**

1. Segala pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan ini, sesuai pasal 1 (satu) ditanggung oleh kedua belah pihak

#### **Pasal 4**

#### **Penutup**


1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam nota kesepakatan ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam nota kesepakatan ini. Tambahan yang diatur dalam nota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan ini.
2. Perjanjian ini mulai berlaku sejak penandatanganan bersama oleh kedua belah pihak berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pihak Pertama  
Ketua Program Studi  
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia




Drs. Wirsal Chan

Pihak Kedua  
Pemimpin Redaksi Singgalang



Drs. Khairul Jasmi, M.M.

Menyetujui,  
Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat



Dr. Zuzmelia, M.Si

